

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hadits-hadits yang diteliti di atas tentang anjuran hijamah/bekam, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hadits tentang anjuran berbekam/hijamah dalam sunan Abū Dāwud No. Indeks 3857 dilihat dari segi sanad dan matan bernilai *shahih li dzatihi ma`mul bih*, penilaian ini berdasarkan pada kualitas perawi yang kesemuanya *tsiqqah* (adil dan *dhabit*). Kemudian sanadnya bersambung dari *mukharrij* sampai Nabi Muhammad SAW serta terhindar dari *syudzudz* dan *illat*.
2. Ke-*hujjah*-an Hadits di atas adalah *maqbul* (*shahih lidzatihi ma`mul bih*). Hadits tersebut boleh untuk dijadikan hujjah dan dapat diamalkan sebagai landasan dalam pengambilan hukum agar dapat dijadikan sebagai solusi dalam memecahkan problematika kesehatan dalam masyarakat. Sebab kandungan dalam hadits tersebut tidak bertentangan dengan beberapa tolak ukur yang dijadikan barometer dalam penelitian, bahkan kandungan hadits ini selaras dengan pesan moral yang terdapat dalam Al-Qur`an
3. Subtansi hadits tersebut pada dasarnya menjelaskan tentang anjuran dari Rasulullah untuk berbekam sebagai pengobatan sunnah Nabi untuk mengambil darah kotor dalam diri manusia yang menyebabkan timbulnya berbagai penyakit. Rasulullah juga mengatur kapan berbekam itu

